

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR  
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.


### Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Proses kerja sama perguruan tinggi sangat penting untuk keberlanjutan dan pengembangan perguruan tinggi itu sendiri di masa depan. Proses kerja sama tidak akan mengalir dengan sendirinya, tetapi perlu dikelola oleh suatu kelembagaan yang fokus dan paham bagaimana kerja sama itu harus di rencanakan, dikelola, dan dijalankan dengan baik. Hal sederhana yang mendasari proses kerja sama adalah agar semua perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung dan menunjang pengembangan perguruan tinggi, bahkan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan suatu perguruan tinggi.

Kelembagaan yang mengelola kerja sama haruslah lembaga yang memahami bagaimana

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

proses kerja sama dilakukan, yaitu perlu ada perencanaan, melakukan pemetaan dan target, kemudian perlu adanya prosedur dan tahapan dalam kerja sama, hingga mengimplementasikan hasil dari kerja sama.


Kerja sama merupakan bagian untuk pengembangan dan membuka luas perguruan tinggi keluar, di antaranya dengan sesama perguruan tinggi, industri nasional maupun industri internasional, atau *stakeholder* lain yang mempunyai keterkaitan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan PkM.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerja Sama
4. Kepala Bagian kerja Sama
5. Dekan
6. Wakil Dekan III
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Program Studi

### 4. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan Rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Perjanjian Kerja Sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
5. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


7. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas Islam Bandung menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatan yang dijumpai dengan kerja sama dalam negeri	Tersedianya SOP kegiatan-kegiatan yang dijumpai dengan jalur kerja sama dalam negeri mencakup: SOP Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan SOP Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian dan <i>Joint Research</i> SOP Pelaksanaan Kerja Sama PkM SOP Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Beasiswa SOP Pelaksanaan Kerja Sama Seni Budaya bagi mahasiswa SOP Pelaksanaan Kerja Sama Pertukaran Dosen SOP Pencairan Dana Kerja sama
2	Universitas Islam Bandung menyediakan Sistem Operasional Prosedur untuk Pelaksanaan Kegiatan yang dijumpai dengan Kerja Sama Luar Negeri	Tersedianya kurikulum di prodi yang mendukung untuk kerja sama dalam dan luar negeri

### 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar kebijakan kerja sama.
2. Rektor mengangkat Seorang Kepala Bagian Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama dan Kepala Bagian Kerja Sama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Lembaga Kerja Sama;
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mendelegasikan ke Kepala Bagian Kerja Sama untuk menunjuk tim pelaksana realisasi kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan Kerja sama;

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

5. Rektor menetapkan Tupoksi dan *Jobdesc* Bagian Kerja sama di bawah koordinasi Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;

#### **7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar**

1. Statuta Universitas Islam Bandung.
2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTK) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung.
6. Pedoman atau SOP penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana.

#### **8. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.